

CREDIT GRANTING PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Desy Dwi Sulastriya N.

Program Studi Perbankan Syariah
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Abstract.

Similar to conventional banks, Islamic banks are also a Financial Institution that has an active role in advancing the people's economy. In its operational activities, Islamic banks also conduct financing to support community business activities. Financing transactions conducted by Islamic banks are carried out with a profit sharing system which includes 2 types, *mudharaba* and *musyarakah*. Where in practice Islamic banks perform several procedures before approving the financing proposed by prospective partners.

Keyword : Credit Granting, Financing, Islamic Bank.

Abstrak

Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga merupakan suatu Lembaga Keuangan yang berperan aktif memajukan perekonomian masyarakat. Dalam kegiatan operasionalnya bank syariah juga melakukan pembiayaan untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat. Transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dilakukan dengan sistem bagi hasil meliputi 2 jenis yaitu *mudharaba* dan *musyarakah*. Dimana dalam praktiknya Bank syariah melakukan serangkaian prosedur sebelum menyetujui pemberian pembiayaan kepada nasabah pemohon.

Kata Kunci : Pemberian Kredit, Pembiayaan, Bank Syariah

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang pasti selalu membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga disadari atau tidak, dalam setiap kegiatan muamalahnya manusia akan saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhannya. Sifat dasar inilah yang akhirnya menjadikan hukum dasar dari berbagai macam transaksi muamalah dimana berdasarkan kaidah muamalah bahwa, “semua muamalah diperbolehkan kecuali ada nash yang melarang. Sehingga berawal dari hal tersebut, muncullah lembaga-lembaga keuangan syariah yang diharapkan dapat menjadi penunjang perekonomian masyarakat.

Perkembangan lembaga keuangan syariah jika ditarik mundur dalam beberapa tahun terakhir semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Adanya penyempurnaan Undang-undang No 7 Tahun 1992 yang kemudian menjadi Undang-Undang No 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan Syariah adalah salah satu kemajuan dalam dunia perbankan. Undang-undang ini memuat perlakuan yang sama antara perbankan syariah dan konvensional. Pada awal Undang-Undang ini di sahkan, masih ada 1 BUS yang terdaftar yaitu Bank Muamalat Indonesia, dan kurang lebih 70 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hingga saat ini sudah terdapat 14 Bank Umum Syariah, 165 Unit Usaha Syariah, dan 20 BPRS se Indoonesia. Pada perkembangannya, bank syariah memiliki fungsi yang sarat akan nuansa kepercayaan dan moral sehingga bahaya *moral hazard* sangat berhubungan dengan proses bagi hasil pada kegiatan usaha bank. *Moral Hazard* ini tak hanya bersumber dari nasabah saja, melainkan juga dari sisi manajemen. Sehingga perlunya pendidikan dan pelatihan bagi SDM Perbankan Syariah sangat perlu dilakukan agar industri perbankan syariah ini dapat berhasil dan terus eksis membantu perekonomian negara. (Muthaher, 2016)

Sama halnya dengan Bank Konvensional, dalam kegiatan operasionalnya bank Syariah memiliki 3 kelompok besar produk dan jasa yang ditawarkan, yaitu Pengumpulan (Funding), Penyaluran dana (lending), dan jasa keuangan. Akan tetapi meskipun sama, dalam praktiknya terdapat perbedaan yang sangat jelas. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Bank syariah tentunya mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Dari segi akad, pembagian bagi hasil, dan suasana maupun tradisi dalam bekerja.

Keberadaan bank sebagai sebuah lembaga keuangan memiliki peran penting dalam membantu perekonomian suatu negara. Bank sebagai lembaga *intermediasi* untuk menghimpun

dana/modal dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada pihak lain yang membutuhkan modal usaha. Pada kegiatan penyaluran dana yang dilakukan bank konvensional lebih dikenal dengan istilah kredit. Berdasarkan pasal 1 butir ke 12 UU nomor 7 tahun 1992 mengenai perbankan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang bisa disamakan dengan hal tersebut berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjaman antar bank dengan pihak lain, dimana pada hal ini peminjam wajib melunasi tanggungannya berdasarkan jangka waktu tertentu dengan disertai jumlah bunga atau imbalan bagi hasil keuntungan. Selanjutnya menurut pasal 3 butir ke 11 UU Nomor 10 1998 mengenai perbankan bahwa kredit merupakan penyediaan uang/tagihan yang bisa disamakan dengan hal itu dengan berdasarkan persetujuan maupun kesepakatan antara bank dan pihak lain yang meminjam yang dalam hal ini peminjam wajib melunasi tanggungannya dengan jangka waktu yang telah ditetapkan diikuti dengan penyertaan bunga. Sehingga secara umum kredit dapat diartikan sebagai suatu perjanjian kewajiban dari 1 pihak ke pihak lain dimana kewajiban tersebut harus dipenuhi sesuai batas waktu yang telah ditentukan dengan menyertakan bunga. Pemberian kredit pada bank konvensional dapat meliputi kredit investasi, kredit modal kerja, kredit profesi, kredit konsumtif, kredit produktif, dan kredit perdagangan.

Sedangkan dalam bank syariah, penyaluran dana lebih dikenal dengan sebutan pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan suatu penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan oleh hal tersebut dengan berdasarkan kesepakatan dan jangka waktu yang telah ditetapkan yang diikuti dengan bagi hasil. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana yang diberikan kepada pihak ketiga yang merupakan bukan bank, dan menggunakan berbagai jenis akad. Bentuk penyaluran yang diberikan kepada pihak ketiga tidak boleh bersifat spekulatif dan harus selalu berhubungan dengan sektor riil yang ada di Indonesia. Dalam kaitannya dengan hal ini, bank syariah menyalurkan dana melalui pembiayaan syariah yang meliputi:

- a. Pembiayaan dengan akad jual beli (*Ba'i*)
 - *Murabahah*
 - *Salam*
 - *Isthisna*
- b. Pembiayaan dengan akad sewa-beli (*Ijarah*)
 - *Ijarah*
 - *Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)*

- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Syirkah*)
 - *Musyarakah*
 - *Mudharabah*
- d. Jasa pembiayaan lain.
 - *Hiwalah*
 - *Qard*
 - *Rahn*

Sehingga dari penjelasan diatas dapat diambil garis besar dimanakah letak perbedaan bank konvensional dan bank syariah, yaitu pada dasar hukum yang digunakan oleh bank syariah yang berlandaskan Al-Quaran, hadits dan Undang-undang, sedangkan bank konvensional berlandaskan Undang-undang saja. Kemudian pada sisi kontrak bahwa pada bank syariah terjadi *underlying transaction* yang man melalui transaksi jual beli, sewa-beli, dan bagi hasil, sedangkan pada bank konvensional berlaku hutang piutang. Kemudian dari sisi kompensasi, bagi bank syariah dapat diberikan berupa bagi hasil, pendapatan sewa, dan profit margin, sedangkan pada bank konvensional berupa bunga. Dan pada sisi penggunaan, pada bank syariah harus sesuai hukum islam dan tidak bertentangan dengan hukum positif, sedangkan pada bank konvensional kegiatan usaha yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan hukum positif saja. Yang terakhir dari target bisnisnya,yaitu pada bank syariah merupakan bagi hasil untung, dimana keuntungan dan kerugian ditentukan berdasarkan usaha yang dikelola sedangkan bank konvensional, kegiatan usaha yang dilakukan harus selalu untung.

II. PEMBAHASAN

Berdasarkan UU Perbankan Syariah No 21 tahun 2008 memuat bahwa bank syariah merupakan bank yang menerapkan prinsip syariah pada setiap kegiatan usahanya. Dalam melakukan kegiatan penyaluran dana, bank syariah menawarkan 2 produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Pembiayaan sendiri merupakan suatu kegiatan penyediaan modal ataupun tagihan yang didasarkan oleh persetujuan bank maupun pihak-pihak yang terlibat. Dimana dalam melakukan transaksi pembiayaan tersebut bank syariah tidak mungkin terhindar dari berbagai resiko yang akan melanda. Dengan menerapkan bagi hasil pada pembiayaan, membuat bank memiliki resiko yang tinggi. Sehingga

dalam penerapannya bank syariah maupun bank konvensional perlu melakukan serangkaian prosedur sebelum akhirnya mencairkan dananya kepada nasabah pemohon.

Prosedur pemberian kredit/pembiayaan adalah kegiatan yang paling utama bagi bank, oleh karena itu pihak bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian ketika melakukan proses penilaian terhadap kemampuan, watak, prospek usaha, dan jaminan yang diberikan oleh mitra/debitur. Setiap bank memiliki alur dan proses yang berbeda, akan tetapi secara umum mereka memiliki tujuan dan fungsi yang sama yaitu agar kredit/pembiayaan yang diberikan dapat terlaksana sesuai kesepakatan.

A. Pembiayaan pada Bank Syariah

1) Definisi Mudharabah dan Musyarakah

Secara etimologis *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang memiliki makna bepergian/berjalan. Kata *mudharabah* juga dapat disamakan dengan kata *qirad/muqaradah* yang pada dasarnya memiliki arti yang serupa, akan tetapi kata *mudharabah* lebih banyak dikenal dan lebih sering dipergunakan oleh penduduk Irak yang pada saat itu mayoritas bermazhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan kata *qiradh* adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Hijaz yang mana mayoritas penduduknya adalah bermazhab Maliki dan Syafii.

Menurut pendapat lain, *mudharabah* merupakan penyertaan modal dalam bentuk uang pada seseorang yang hendak melakukan usaha dimana ia akan memperoleh prosentase keuntungan yang dalam praktiknya *mudharabah* memiliki 2 jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito, sedangkan *mudharabah muqayyadah* dapat berupa simpanan khusus yang mana pemilik dana dapat menetapkan syaratnya. (Oktavia, 2014)

Para fuqaha berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad diantara kedua pihak yang saling menanggung, dimana salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak yang lain untuk dilakukan perdagangan dengan porsi bagian yang telah disepakati dan keuntungan yang telah disepakati pula. (OJK, 2017)

Secara umum, *mudharabah* merupakan suatu akad kerjasama yang melibatkan dua belah pihak, yang mana pada pihak pertama menyediakan 100% modal (*shohibul maal*) yang dibutuhkan untuk suatu usaha, kemudian pihak kedua yang akan menjadi pengelola (*mudharib*). Jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh

kelalaian/kecurangan *mudharib* maka si *mudharib* wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akan tetapi jika kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian/kecurangan *mudharib* maka kerugian tersebut menjadi tanggungan *shohibul maal*. Sehingga atas dasar diatas, maka pihak *shohibul maal* tidak boleh menuntut jaminan dari pihak pengelola (*mudharib*) untuk mengembalikan modal maupun keuntungan. Berikut ini merupakan kategori kelalaian yang dianggap melanggar akad ataupun kontrak yang dilakukan oleh *mudharib*, yaitu:

- a. Partner bisnis tidak menaati peraturan yang ditetapkan.
- b. Partner bisnis dalam bekerja melakukan kegiatan yang berlawanan maupun bertentangan dengan norma bisnis.
- c. Niatan jahat yang sudah direncanakan.

Menurut sebagian besar ulama berpendapat bahwa *mudharabah* merupakan bagian dari *musyarakah*. *Musyarakah* sendiri merupakan suatu akad kemitraan yang melibatkan minimal dua orang yang akan melakukan kerjasama untuk menjalankan suatu usaha.

2) Analisis Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah

Akad pada perbankan syariah secara garis besar tergolong menjadi dua kategori yaitu NCC dan NUC. NCC (Natural Certainty Contract) merupakan suatu akad dalam bisnis yang memberikan kepastian dalam pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktunya. Pada kategori NCC ini didalamnya meliputi transaksi jual beli (*Murabahah, Salam, Isthisna'*), *Ijarah*, dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT). Sedangkan untuk NUC (Natural Uncertainty Contract) adalah suatu jenis kontrak dalam bisnis yang pendapatan maupun waktu penyerahannya belum bisa dipastikan. Dalam kategori NUC termasuk didalamnya adalah pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* pada bank syariah dimana resiko akan muncul lebih besar pada pola NUC seperti hal ini. (Atieq Amjadallah Alfie & Khanifah, n.d.)

Berdasarkan hal diatas, perlu bagi bank untuk melakukan manajemen risiko yang baik yang meliputi proses identifikasi, penilaian, dan pengukuran risiko sehingga bank syariah dapat mengambil keputusan yang tepat untuk memberkan pembiayaan pada nasabahnya. Proses analisis risiko yang dilakukan pada pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah* menjadi sebuah keharusan agar transaksi

pembiayaan tersebut dapat memberikan dampak maupun feed back yang positif, tak hanya bagi bank tetapi juga bagi nasabah. Dalam proses analisis resiko setidaknya ada 3 hal penting yang selalu mengikuti dua jenis pembiayaan tersebut, yaitu:

a. Bussiness Risk (Resiko Bisnis)

Bussiness risk merupakan suatu resiko yang muncul pada pembiayaan yang diberikan melalui akad mudharabah dan musyarakah. Dimana resiko ini cenderung berhubungan erat dengan *firts way out*, yang mana dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal berikut, yaitu:

- (1) Industrial risk (Resiko industri)
- (2) Market risk (resiko pasar)
- (3) Force mejeure
- (4) Restrkturisasi pembiayaan, dan lain-lain.

b. Shrinking Risk

Merupakan suatu resiko yang muncul dimana nilai pembiayaan akan berkurang dan seringkali terjadi pada *second way out* yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

- (1) Unusual bussines risk
 - Tingkat penjualan pada usaha yang dibiayai mengalami penurunan yang drastis.
 - Tingkat harga jual barang/jasa pada usaha yang dibiayai mengalami penurunan yang drastis.
- (2) Konsep bagi hasil yang dipakai.

- *Profit loss sharing*

Jika bagi hasil ini yang digunakan maka shrinking risk akan muncul apabila bank harus menanggung *loss sharing* yang terjadi.

- *Revenue sharing*

Apabila menggunakan revenue sharing maka shrinking risk akan muncul ketika nasabah tak mampu memenuhi kewajibannya sehingga terjadi gagal bayar.

c. Disaster Risk

Merupakan suatu keadaan *force mejeure* pada bank yang akan memberikan dampak besar pada bisnis nasabah yang telah dibiayai.

- *Character Risk*

Merupakan sebuah resiko yang disebabkan oleh karakter buruk *mudharib* yang akan berdampak pada *third way out* dimana hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- (a) Nasbaah melakukan kelalaian dalam menjalankan bisnis/usahanya.
- (b) Adanya pelanggaran ketentuan yang telah disepakati, sehingga kontrak berjalan tidak sesuai kesepakatan.
- (c) Pengelolaan manajemen perusahaan yang tidak dilakukan secara profesional

3) **Prosedur Pembiayaan pada Bank Syariah**

a. **Tahap pertama.**

Bagian marketing pembiayaan akan melakukan wawancara terhadap calon mitra yang hendak mengajukan pembiayaan. Wawancara tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai apa saja kebutuhan nasabah dan bagaimana kemampuannya. Dan pihak marketing juga perlu menjelaskan mengenai produk pembiayaan yang ada dan bagaimana syarat dan prosedurnya.

b. **Tahap kedua.**

Calon mitra melakukan pengajuan proposal pembiayaan dengan melampirkan data-data yang diperlukan.

1) **Data pemohon**

- Jika pemohon WNI maka perlu menyiapkan KTP, SIM, Kartu Keluarga, Akte kelahiran, Akte perkawinan (Surat Nikah), Surat domisili.
- Jika WNA maka perlu menyiapkan PASPORT, izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal tetp, izin tinggal terbatas, dan surat perjanjian laksana paspor (SPLP)

2) **Data usaha**

- SIUP
- SITU/Ijin Gangguna
- NPWP
- TDP

- Perizinan usaha lainnya (Ijin Usaha jasa konstruksi, AMDAL, ijin usaha industri, Angka pengenalan impor, tanda daftar industri)

c. Tahap ketiga

Data yang telah diterima dicek kembali kelengkapannya oleh marketing pembiayaan, kemudian dilanjutkan kepada Account Officer yang kemudian dilakukan kroscek kevalidan data yang dilampirkan maupun riwayat kredit nasabah melalui sumber data seperti:

- BI Checking
- Informasi bank
- Sistem informasi debitur
- Daftar hitam internal bank

d. Tahap keempat

Bagian AO melakukan analisis 5C guna menilai apakah calon mitra layak atau tidak memperoleh pembiayaan. Analisis 5C tersebut meliputi:

(1) Character

Penilaian berdasarkan sifat atau watak seseorang secara moral. Bagaimana interaksinya dengan masyarakat, kooperatif, kejujuran dan tanggungjawabnya sebagai anggota sosial masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.

(2) Capacity

Penilaian akan kemampuan usaha seseorang atau perusahaan untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dan mengembalikan modal tepat waktu. Dimana penilaian ini di ukur berdasarkan atas kemampuan perusahaan di masa lalu, seberapa besar kemampuan produksinya, bagaimana keuangannya, dan bagaimana penilaian masyarakat akan perusahaan tersebut.

(3) Capital

Penilaian bank terhadap kemampuan keuangan perusahaan dalam penyertaan modal. Analisa ini dilakukan pada laporan keuangan, akta pendirian, dan lainnya. Kemudian untuk perusahaan perorangan dapat diketahui dengan cara mengurangi total harta dengan total hutang pihak ketiga.

(4) Collateral

Merupakan penilaian pada jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Jaminan ini adalah bukti kemampuan perusahaan untuk memberikan barang jaminan tersebut. Keberadaan harus dipastikan, dan harus dapat dijadikan pengganti dari nilai pembiayaan yang diterima oleh perusahaan tersebut.

(5) Condition

Penilaian mengenai keadaan perekonomian secara makro baik dari kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya dan bagaimana peraturan pemerintah setempat. (Rezki Syahri Rakhmadi, 2013)

Apabila dari hasil analisis yang diperoleh menyatakan bahwa nasabah layak dan telah memenuhi kriteria calon mitra pembiayaan, maka berkas permohonan pembiayaan diteruskan kepada pimpinan cabang untuk meminta persetujuan.

e. Tahap kelima

Pimpinan cabang menerima data calon mitra dan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, pengisian formulir, kecocokan berkas, dan mengevaluasi hasil analisis yang dilakukan AO. Lalu pinca memberikan lembar disposisi apakah pengajuan pembiayaan disetujui atau ditolak dan menyerahkannya kembali kepada AO.

f. Tahap keenam

AO menerima berkas permohonan pembiayaan, apabila pengajuan pembiayaan disetujui, maka bank menghubungi nasabah untuk melakukan pengecekan keaslian dokumen jaminan bersama tim legal.

g. Tahap ketujuh

Setelah validasi jaminan selesai, maka bank menghubungi nasabah kembali untuk melaksanakan akad. Bagian administrasi pembiayaan menyiapkan berkas untuk pelaksanaan akad dan menyimpan dokumen nasabah. Pada tahap ini nasabah diminta untuk mengisi akad pembiayaan yang diajukan.

h. Tahap kedelapan

Bagian administrasi pembiayaan meminta CS mengentry data nasabah untuk membuka fasilitas pencairan pembiayaan.

i. Tahap kedelapan

Setelah semua prosedur selesai dilakukan, bagian Account Manager Operational melanjutkan proses pemcairan pembiayaan ke rek nasabah.

B. Kredit pada Bank Konvensional

1) Definisi Kredit dan Jenis kredit

Secara bahasa kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang memiliki arti kepercayaan. Dimana kredit yang diberikan berdasarkan kepercayaan. Kemudian dalam arti yang lebih luas, kredit dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk memberikan pinjaman dimana pengembaliannya akan dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Kegiatan pemebrian kredit ini juga disamakan dengan kegiatan penyediaan uang/tagihan yang berdasarkan persetujuan pinjaman yaang memebrikan kewajiban kepada peminjam untuk melunasi/memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang ditentukan.

Kemudian untuk kredit yang ditawarkan oleh bank terdapat banyak sekali jenisnya. Jenis kredit yang ada ini dapat dikelompokkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan nasabah. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu:

a. Sisi kegunaan

▪ Kredit modal kerja

Disediakan bagi nasabah yang ingin meningkatkan hasil produksinya.

▪ Kredit investasi

Disediakan bagi nasbaah yang ingin membangun proyek ataupun memperluas usahanya.

b. Sisi Tujuan

▪ Kredit Konsumtif

Kredit ini digunakan untuk konsumsi pribadi dan tidak memberikan nilai tambah atas barang/jasa yang telah dihasilkan.

▪ Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang/jasa yang mana dalam hal ini digunakan untuk meningkatkan usahanya.

- Kredit perdagangan

Kredit yang diperuntukkan bagi pedagang untuk membiayai kegiatan operasionalnya seperti membeli barang dagangan dan lain-lain.

- c. Sisi Jangka waktu

- Jangka panjang

Merupakan suatu kredit yang pengembaliannya diatas 3 atau 5 tahun.

- Jangka pendek

Merupakan suatu kredit yang pengembaliannya kurang dari atau maksimal setahun.

- d. Sisi jaminan

- Dengan jaminan

Pemberian kredit dengan menyertakan jaminan yang dapat berbentuk barang berwujud maupun tidak berwujud, yang mana barang jaminan tersebut akan melindungi setiap kredit yang senilai maupun lebih rendah nilainya.

- Tanpa jaminan

Kredit ini diberikan atas dasar karakter, loyalitas dan jenis usaha nasabah yang mengajukan.

2) Prosedur Pemberian kredit

- a. **Tahap pertama.** Nasabah melakukan permohonan kredit dengan mengisi formulir aplikasi

3) Data pemohon

- Jika pemohon WNI maka perlu menyiapkan KTP, SIM, Akte kelahiran, Akte perkawinan.

- Jika WNA maka perlu menyiapkan PASPORT, izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal tetp, izin tinggal terbatas, dan surat perjanjian laksana paspor (SPLP)

4) Data usaha

- SIUP
- SITU/Ijin Gangguna
- NPWP
- TDP
- Perizinan usaha lainnya (Ijin Usaha jasa konstruksi, AMDAL, ijin usaha industri, Angka pengenal impor, tanda daftar industri)

b. Tahap kedua. Analis bank melakukan pengecekan data yang dilampirkan maupun riwayat kredit nasabah melalui sumber data seperti:

- BI Checking
- Informasi bank
- Sistem informasi debitur
- Daftar hitam internal bank

c. Tahap Ketiga.

Analisis, MKS (mikro kredit sales), dan kepala unit melakukan peninjauan lokasi usaha nasabah pemohon dalam rangka melakukan pengecekan kebenaran atas usaha yang dilakukan. Kepala unit melakukan pengecekan melalui data pelanggan dan orang-orang disekitar tempat usaha tersebut. Lalu bagian MKS melakukan wawancara kepada pemohon kredit yang meliputi jenis usaha dan berapa pendapatan yang dihasilkan setiap bulannya. Sedangkan bagian analis bertugas melakukan proyeksi atas laporan keuangan usaha pemohon.

d. Tahap keempat.

Bagian unit MKS mengambil gambar atas agunan/jaminan yang diberikan pemohon yang akan digunakan sebagai bukti dan hal ini juga dilakukan untuk menyesuaikan jumlah pinjaman yang diajukan dan nilai jaminan yang disertakan.

e. Tahap kelima.

Bagian analis melakukan *scan scoring* untuk persetujuan yang telah dibuat, lalu hasil persetujuan tersebut dikirimkan ke kantor wilayah untuk dapat diverifikasi, yang kemudian kanwil melakukan klarifikasi atas data

pemohon kredit. Kemudian hasilnya dikirim kepada cabang kembali dimana tempat permohonan pertama diajukan.

f. Tahap keenam.

Bagian MKS menerima permohonan kredit yang dinyatakan lulus klarifikasi dari kanwil dan kemudian menyusun perjanjian kontrak yang disertai dengan biaya administrasi seperti biaya asuransi jiwa, biaya notaris, dan asuransi kebakaran.

g. Tahap ketujuh.

Bagian MKS mengimput data pemohon yang kemudian nasabah diarahkan ke bagian teller untuk melakukan pemosting dan pencairan pembiayaan.



III. KESIMPULAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank syariah tentunya harus mengedepankan prinsip syariah. Termasuk ketika memberikan pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah* yang mana pada kedua transaksi ini merupakan kontributor resiko tertinggi pada kegiatan operasional bank syariah. Resiko yang ditimbulkan oleh kedua transaksi ini dapat berupa *Bussiness Risk*, *Shrinking Risk*, dan *Disaster Risk*.

Untuk dapat menghindari berbagai resiko tersebut, maka bank syariah harus melakukan mitigasi resiko yaitu dengan melakukan serangkaian prosedur pada setiap pembiayaan yang diajukan. Pada bank konvensional prosedur pengajuan kredit terdiri dari 7 tahapan yaitu :

- (1) nasabah melakukan permohonan kredit;
- (2) BI Checking dan Bank Checking;
- (3) Survey lokasi;
- (4) Validasi jaminan;
- (5) Scan Scoring;
- (6) Menyusun perjanjian kontrak;
- (7) Pencairan.

Sedangkan pada bank syariah, prosedur pembiayaan yang dilakukan lebih banyak dan cenderung memakan waktu lebih lama. Prosedur tersebut terdiri dari 8 tahapan yaitu

- (1) Menjelaskan produk dan prosedur pembiayaan kepada calon mitra
- (2) Calon mitra mengajukan proposal pembiayaan
- (3) B Checking/Bank Checking
- (4) Melakukan analisis 5C
- (5) Evaluasi hasil analisis oleh pimpinan cabang
- (6) Pengecekan jaminan oleh tim legal
- (7) Melakukan akad pembiayaan
- (8) Pencairan

DAFTAR PUSTAKA

- Atieq Amjadallah Alfie, & Khanifah, M. (n.d.). *Pembiayaan Natural Certainty Contract (Ncc) Dan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (Nuc) Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah*.
- Fitriani, I. L. (2017). Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional. *Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-47, 1*, 134–149.
- Hafidah, N. (n.d.). Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah Noor. *Society*, 1–19.
- Hulam, T. (2010). Jaminan dalam Transaksi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Mimbar Hukum*, 22(3), 520–533. <https://doi.org/10.22146/jmh.16237>
- Kementerian Agama RI. (n.d.). *Tafsir Web Al-Maidah ayat 2*. <https://tafsirweb.com/1886-quran-surat-al-maidah-ayat-2.html>
- Kurniawati, S. (2018). Konsekuensi Yuridis Perubahan Obyek Hak Tanggungan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(2), 343–358. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art6>
- Mursid, F. (2019). *Konsekuensi hukum atas konsep jaminan dalam fatwa dewan syariah nasional terhadap pembiayaan mudharabah*. 8(2), 116–126. <https://doi.org/10.28946/rpt.v8i2.420>
- Muthafer, O. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah* (2nd ed.). Graha Ilmu.
- OJK, T. (2017). *Standar Produk Mudharabah* (5th ed.).
- Oktavia, R. (2014). Peranan Baitul Maal Wattamwil (Bmt) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Di Kawasan Dolly Surabaya. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.119-137>
- Rezki Syahri Rakhmadi. (2013). Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(1), 22–38.
- Wahyudi, R. S. (2015). Kedudukan Jaminan Kredit Pada Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia. *Lex Privatum*, 3(2), 54–67. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>